

**KEWENANGAN DAN PERAN JAKSA DALAM  
PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Dalam Ilmu Syari'ah (S.Sy)

Oleh :  
**IAIN PURWOKERTO**  
RIEN GITA MAHESSA

NIM. 092327017

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA / AKHWAL SYAHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2016**

KEWENANGAN DAN PERAN JAKSA DALAM PEMBATALAN  
PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
DAN HUKUM ISLAM

**RIEN GITA MAHESSA**  
**NIM. 092321017**

**ABSTRAK**

Suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun hukum Negara bilaman memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan. Apabila terjadi suatu perkawinan yang dilakukan melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat dan rukunnya maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. Perkawinan yang didasari ikatan lahir batin dapat dikatakan sah jika telah memenuhi unsur dalam pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam UU Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa : perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah : 1. Untuk mengetahui kewenangan dan peran jaksa dalam upaya pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang pembatalan perkawinan oleh jaksa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu penulis menyelidiki data-data atau dokumen tertulis seperti buku, artikel dan peraturan-peraturan, UU dan sebagainya. Dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan yang mendasarkan pada data-data kepustakaan atau dokumentasi yang pernah dilakukan dan data data lapangan sebagai pendukung penelitian.

Adapun kesimpulan dari penulisan ini adalah kedudukan peran jaksa dalam pembatalan perkawinan adalah sebagai pemohon, karena perkawinan masuk dalam perkara perdata. Dalam pelaksanaan jaksa harus disertai dengan Surat Kuasa Khusus (SKK). Dan dalam pandangan hukum Islam istilah jaksa yang berkaitan dengan tugas dan wewenang dalam pembatalan perkawinan belum dikenal dalam Islam.

Kata kunci : *Kewenangan Jaksa, Peran Jaksa, Pembatalan Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Perkawinan Islam.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITRASI .....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	6
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Metodologi Penelitian .....	19
G. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II    LANDASAN TEORI .....</b>	
A. Perkawinan Sah menurut Hukum Islam .....	22
B. Perkawinan Sah menurut Undang-Undang Perkawinan .....	27

	C. Pembatalan Perkawinan .....	47
	1. Pembatalan Perkawinan menurut Hukum Islam .....	47
	2. Pembatalan Perkawinan menurut KHI .....	55
	3. Pembatalan Perkawinan menurut UU Perkawinan .....	58
<b>BAB III</b>	<b>KEWENANGAN DAN PERAN JAKSA DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN</b>	
	A. Kewenangan dan Peran Jaksa .....	63
	B. Kewenangan Jaksa dalam Pembatalan Perkawinan menurut UU Perkawinan .....	71
	C. Kasus Pembatalan Perkawinan .....	77
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PERAN JAKSA DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM</b>	
	A. Peran Jaksa dalam Hukum Islam .....	82
	B. Pembatalan Perkawinan menurut Hukum Islam .....	84
	C. Peran Jaksa dalam Pembatalan Perkawinan menurut Hukum Islam .....	93
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	107
	B. Saran .....	107
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia di atas permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan bahagia dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Sesuatu kebahagiaan tidak akan tercapai dengan mudah tanpa mematuhi segala peraturan yang telah digariskan oleh agama. Salah satu jalan untuk mencapai tujuan kebahagiaan ialah perkawinan, hal ini berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu tujuan perkawinan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Sebagaimana firman Allah dalam dalam Surat Ar Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun hukum negara bilamana memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan. Apabila terjadi suatu perkawinan yang dilakukan melanggar

---

<sup>1</sup> A. Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm 56-57.

larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.

Persoalan perkawinan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia saja, tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur, yaitu rumah tangga. Luhur, karena lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai kehidupan yang luhur.

Perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi dari pasangan yang melangsungkan perkawinan saja, perkawinan berkaitan juga dengan permasalahan agama, permasalahan sosial dan permasalahan hukum. Permasalahan agama yang menyangkut perkawinan, dapat kita lihat bahwa dalam setiap agama tentunya mempunyai ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah perkawinan, sehingga pada prinsipnya diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari agama yang dianut oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan perkawinan, adalah merupakan cara pandang masyarakat pada umumnya mengenai pelaksanaan perkawinan, yang akan membawa dampak tertentu pada pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dalam lingkungan masyarakatnya. Dari sudut pandang hukum, perkawinan terjadi disebabkan oleh adanya hubungan antar manusia, dari hubungan antar manusia untuk membentuk suatu ikatan perkawinan inilah menyebabkan timbulnya suatu perbuatan hukum.

Di Indonesia, sejak tanggal 2 Januari 1974 masalah perkawinan telah diatur tersendiri di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut bersifat nasional dan berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan pengertian tentang perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan yang didasari ikatan lahir bathin dapat dikatakan sah, jika telah memenuhi unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan sudah seharusnya melewati lembaga agamanya masing-masing dan tunduk kepada aturan pernikahan agamanya. Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dari hal tersebut dapat disimpulkan, bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak, maka perkawinan itu tidak sah.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 22 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan yang tidak sah menurut hukum negara dan hukum agama dapat dibatalkan melalui proses pengadilan dan didukung Peraturan Pemerintah Pasal 37–38 PP No. 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Aturan yang menyebutkan bahwa Jaksa termasuk salah satu pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diatur Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua (2) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

Wewenang Jaksa dalam masalah perkawinan mewakili kepentingan undang-undang, yang berarti berfungsi sebagai kontrol atas berlakunya peraturan guna menghindari terjadinya suatu pelanggaran diantara wewenang Jaksa dalam bidang perkawinan adalah:

1. Meminta kepada pengadilan untuk meniadakan niat untuk melangsungkan perkawinan.
2. Meminta kepada pengadilan untuk dibatalkanya perkawinan.
3. Meminta kepada pengadilan untuk diberlakukannya pengampunan terhadap seseorang.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Wantjik K Shaleh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hlm 16.

<sup>3</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. *Kedudukan Jaksa dalam Hukum Perdata*. (Jakarta : Bina Aksara, 1998), hlm 30

Dari ketiga wewenang Jaksa tersebut yang jelas-jelas disebutkan secara harfiah dan dicantumkannya Jaksa sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan tersebut serta mempunyai dasar hukum yang kuat hanyalah masalah pembatalan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ketentuan mengenai wewenang Jaksa mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tidak diatur oleh Undang-Undang Peradilan Agama, sedang Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan salah satu sumber hukum acara di lingkungan peradilan agama mengaturnya. Selain Pasal 26 ayat (1) UUP, Pasal 23 huruf c UUP terutama pada kata “pejabat yang berwenang” harus memperluas makna kata tersebut dan masih perlu penafsiran lebih lanjut atas Pasal tersebut.

Berdasarkan latar belakang inilah penyusun merasa tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi mengenai kewenangan dan peran Jaksa dalam upaya pembatalan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Penyusun maksudkan mengenai kewenangan Jaksa di sini adalah dalam arti status, fungsi dan tugasnya dalam pembatalan perkawinan, maka penulis menyusun skripsi ini dengan judul “KEWENANGAN DAN PERAN JAKSA DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM “.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Kewenangan dan peran jaksa**

Keberadaan institusi Kejaksaan sebagai penegak hukum telah dikenal di Indonesia jauh sebelum masa penjajahan. Meskipun mengalami pergantian nama dan pemerintah, fungsi dan tugas kejaksaan tetap sama yaitu melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara kriminal dan bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara perdata.<sup>1</sup> Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman.

Ketentuan mengenai badan-badan lain tersebut dipertegas dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, dan badan-badan lain yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 menegaskan bahwa:

- 1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
- 2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan secara merdeka;
- 3) Kejaksaan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 di atas, dapat diidentifikasi beberapa hal, yaitu:

- 1) Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan;
- 2) Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang;
- 3) Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka;
- 4) Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Mencermati pengaturan di atas dapat dijelaskan bahwa kedudukan kejaksaan sebagai suatu Lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan, mengandung makna bahwa kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada disuatu kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Disinilah terjadinya ambivalensi kedudukan kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia.

Selanjutnya, sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, penjelasan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Lebih jauh, dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, antara lain dinyatakan bahwa diberlakukannya Undang-Undang ini adalah untuk pembaharuan Kejaksaan, agar kedudukan dan peranannya sebagai lembaga pemerintahan lebih mantap dan dapat

mengemban kekuasaan Negara di bidang penuntutan, yang bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun. Dalam pengertian lain, Kejaksaan, dalam melaksanakan tugasnya, hendaknya merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya dalam upayanya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

## 2. Pembatalan Perkawinan

Menurut Hukum Islam perkawinan dapat batal (*nietig*) atau fasid (*verneitgbaar*). Untuk mengetahui sampai sejauh mana akibat-akibat hukum dari suatu akad nikah, perlu diketahui status hukum akad nikah yang dilangsungkan itu sehubungan dengan lengkap atau tidaknya rukun dan syarat yang wajib ada didalamnya.

Suatu akad nikah dikatakan sah, jika dalam akad nikah tersebut telah dipenuhi segala rukun dan syaratnya. Jika suatu akad nikah krang salah satu, atau beberapa rukun atau syarat-syaratnya, disebut akad nikah yang tidak sah. Bila ketidak absahannya suatu akad nikah itu terjadi karena tidak dipenuhinya salah satu diantara rukun-rukunnya, maka akad nikah tersebut adalah batal. Sedangkan bilamana dalam akad nikah tersebut salah satu saja diantara syarat-syarat itu tidak dipenuhi, maka akad nikah itu adalah fasid.

Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan, “bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Dalam hukum Islam dikenal berbagai larangan perkawinan (nikah) yang tidak boleh dilanggar, antara lain;

- 1) Adanya hubungan keluarga yang dekat;
- 2) Derajat calon suami adalah lebih rendah dari calon istri;
- 3) Seorang wanita nikah lagi dalam masa tunggu;
- 4) Seorang wanita yang masih dalam keadaan kawin, kawin lagi dengan pria lain;
- 5) Seorang suami yang beristrikan empat orang kawin lagi dengan istri yang kelima.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Syarat yang dimaksudkan tidak terbatas pada syarat menurut hukum agama, tetapi juga syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sementara tidak terpenuhinya syarat yang diatur oleh undang-undang tidaklah berarti perkawinannya tidak sah menurut hukum agama.

Pembatalan dapat juga diajukan oleh Kejaksaan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa :

Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

### **C. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, penulis membatasi atau memfokuskan penelitian ini dengan perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana kewenangan dan peran Jaksa dalam pembatalan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang pembatalan perkawinan oleh Jaksa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a) Untuk mengetahui kewenangan dan peran Jaksa dalam pembatalan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan.
  - b) Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang pembatalan perkawinan oleh Jaksa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Kegunaan Penelitian
  - a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan untuk pengembangan ilmu hukum dengan memberi masukan dan sumbangan pemikiran khususnya hukum perdata lebih khusus lagi hukum perkawinan.

b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan pemikiran dalam bentuk data sekunder terhadap masalah yang sama.

## E. Kajian Pustaka

### 1. Perkawinan

#### a. Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat, dibentuk menurut undang-undang, mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan tidak formal, tidak tampak langsung, merupakan ikatan psikologis, tanpa paksaan, berdasarkan cinta kasih suami istri, ada kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja. Bila definisi tersebut di atas kita telaah, maka terdapatlah lima unsur di dalamnya:

1. Ikatan lahir batin;
2. Antara seorang pria dan wanita;
3. Sebagai suami istri;
4. Membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
5. Berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, (Surabaya : Airlangga University Press, 1986), hlm 38

## **b. Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Perkawinan dalam Islam adalah suatu perjanjian antara mempelai lelaki di satu pihak dan wali dari mempelai perempuan di lain pihak, dalam mana si wali menyatakan pemasrahannya (ijab) yang disusul oleh pernyataan penerimaan (qobul) dari bakal suami, pernyataan mana disaksikan oleh sedikit-dikitnya dua saksi.<sup>5</sup>

Nikah menurut konteks fiqh, tidak semata-mata tercermin dalam konotasi makna biologis dari pernikahan itu sendiri, akan tetapi juga sekaligus menyiratkan dengan jelas hubungan psikis kejiwaan ataupun kerohanian dan tingkah laku pasangan suami istri dibalik hubungan biologis itu. Dalam kata nikah, terdapat hubungan suami istri bahkan hubungan orangtua dengan anak, yang akan mencerminkan hubungan kemanusiaan yang lebih terhormat, sejajar dengan martabat manusia itu sendiri. Dengan demikian, melalui perkawinan akan menimbulkan hubungan komunitas sosial yang dapat diwujudkan dalam konteks yang sangat luas.<sup>6</sup>

Sedangkan perkawinan menurut Hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung : Armico, 1985), hlm 123

<sup>6</sup> Idha Aprilyana Sembiring, Berbagai Faktor Penyebab Poligami Di Kalangan Pelaku Poligami Di Kota Medan, *Jurnal Equality*, 2007

<sup>7</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 14

## **2. Pembatalan Perkawinan**

### **a. Pembatalan Perkawinan Menurut UU Perkawinan**

Pembatalan berasal dari kata batal, yaitu menganggap tidak sah, menganggap tidak pernah ada. Jadi pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada. Pasal 22 UU Perkawinan menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

Dalam UU Perkawinan ketentuan mengenai batalnya suatu perkawinan diatur pada Pasal 22 - Pasal 28. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan disalahgunakannya pembatalan perkawinan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi Instansi Pemerintah atau Lembaga lain di luar Pengadilan atau siapapun juga tidak berwenang untuk menyatakan batalnya suatu perkawinan. Adapun Pengadilan yang berkuasa untuk membatalkan perkawinan yaitu Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri (Pasal 25 UU Perkawinan).

Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi yang lainnya

(Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan). Peradilan agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum islam yang mencari keadilan di Pengadilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama, Dalam sistem peradilan nasional di Indonesia.<sup>8</sup> Pada Pasal 22 UU Perkawinan terdapat kata “dapat dibatalkan”, sehingga dalam Penjelasan UU Perkawinan dinyatakan bahwa pengertian “dapat” pada pasal ini diartikan boleh batal atau tidak boleh batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Jadi tegasnya Pengadilan dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan ini harus selalu memperhatikan ketentuan agamanya dari mereka yang perkawinannya dimintakan pembatalannya. Bagaimanapun jika menurut ketentuan agama perkawinan itu sebagai sah, Pengadilan tidak dapat membatalkan perkawinan itu .

Perkawinan dapat dikatakan sah, apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Sehubungan dengan sahnya perkawinan, apabila di kemudian hari ditemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus. Hal ini berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada, bahkan tidak pernah ada, dan suami istri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri.

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm 92

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Syarat yang dimaksudkan tidak terbatas pada syarat menurut hukum agama, tetapi juga syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sementara tidak terpenuhinya syarat yang diatur oleh undang-undang tidaklah berarti perkawinannya tidak sah menurut hukum agama.

Pembatalan dapat juga diajukan oleh Kejaksaan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa :

Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri
2. Suami atau isteri
3. Pejabat yang berwenang
4. Pejabat yang ditunjuk
5. Jaksa
6. Suami atau isteri dari yang melangsungkan perkawinan.
7. Orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*. (Jakarta : Prenada Media, Cetakan Kedua. 2004) hlm 108.

Pasal 26 ayat (1) di atas, menjelaskan bahwa akad nikah (perkawinan) yang telah dilangsungkan di depan pegawai pencatat nikah, dapat dibatalkan, karena dalam pelaksanaan akad nikah tersebut dilakukan oleh wali yang tidak sah atau tanpa dihadiri oleh dua orang saksi. Sedangkan yang berhak memintakan pembatalan pernikahan adalah dari pihak suami atau isteri, keluarga suami atau isteri dalam garis keturunan ke atas, serta jaksa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 undang-undang No. 1 Tahun 1974, ternyata memiliki kedudukan sebagai pemohon atau pihak yang berhak memintakan pembatalan perkawinan.

#### **b. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Kompilasi Hukum Islam sebagai sebuah kitab hukum yang dijadikan pegangan hakim di Pengadilan Agama, juga membahas permasalahan pembatalan perkawinan ini. Hal ini terlihat dalam bab XI tentang batalnya perkawinan Pasal 70-76 yang dirumuskan secara lengkap dan terinci. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan. Dan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 74 ayat (1) dan (2). Adapun mengenai pihak mana yang memiliki hak untuk mengajukan

permohonan pembatalan perkawinan adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
2. Suami atau istri.
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.

Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67. Dalam praktek di Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pembatalan perkawinan dilakukan terhadap perkawinan yang cacat hukum atau kurang syarat dan rukunnya, sebagaimana yang telah disyari'atkan dalam syari'at islam, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila berdasarkan atas alasan yang dikemukakan, dan dari alasan tersebut pembatalan perkawinan tidak dapat disamakan dengan perceraian karena alasan yang digunakan dalam perceraian tidak sama dengan alasan pembatalan perkawinan. Begitupula para pihak yang berhak menggunakan atau mengajukan pembatalan tidak terbatas pada suami atau istri saja.

### **3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu penting dilakukan dalam sebuah penelitian, selain sebagai bahan komparasi dan referensi, penelitian terdahulu juga

bertujuan untuk memetakan posisi penelitian. Ada 3 (tiga) penelitian yang terkait dengan pembatalan perkawinan.

Pertama, Elisa Adhayana pada tahun 2006, penelitian dengan judul Pembatalan Nikah Menurut Hukum Islam dan Akibat Hukumnya (Studi di Pengadilan Agama Pontianak). Penelitian ini memiliki persamaan yang diteliti yaitu pembatalan perkawinan. Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus memahami akibat hukum yang timbul dengan adanya pembatalan perkawinan dan akibat hukum terhadap harta bersama apabila terjadi pembatalan nikah.<sup>10</sup>

Kedua, Jery Susanto pada tahun 2010, penelitian dengan judul Kewenangan Jaksa Dalam Pembatalan Perkawinan (Studi Pasal 26 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974). Penelitian ini memiliki persamaan yang diteliti yaitu kewenangan jaksa dalam pembatalan perkawinan. Perbedaannya adalah kewenangan jaksa dalam pembatalan perkawinan ditinjau dari Undang-undang perkawinan dan Hukum Islam.<sup>11</sup>

Ketiga, Listya Pramudita pada tahun 2011, penelitian dengan judul Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber No.3512/Pdt.G/2009). Penelitian ini memiliki persamaan yang diteliti yaitu pembatalan perkawinan. Perbedaan adalah kedudukan hukum pembatalan perkawinan dalam perspektif hukum Islam

---

<sup>10</sup> Elisa Adhayana. 2006. Pembatalan Nikah Menurut Hukum Islam dan Akibat Hukumnya (Studi di Pengadilan Agama Pontianak). *Tesis*. Universitas Diponegoro, Semarang.

<sup>11</sup> Jery Susanto. Kewenangan Jaksa Dalam Pembatalan Perkawinan (Studi Pasal 26 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga.

dan hukum positif, dan dasar pertimbangan hukum dan alasan hakim Pengadilan Agama Sumber dalam memberikan putusan.<sup>12</sup>

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan, yang didasarkan pada data-data kepustakaan atau dokumentasi yang pernah dilakukan dan data-data lapangan sebagai pendukung penelitian.

### 2. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi atau studi dokumen. Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.<sup>13</sup> Dalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis menyelidiki data-data atau dokumen-dokumen tertulis seperti buku-buku, artikel dan Peraturan-peraturan, undang-undang, dan sebagainya.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini terbagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pembatalan

---

<sup>12</sup> Listya Pramudita. 2011. Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber No.3512/Pdt.G/2009). *Skripsi*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. XII, 2002), hlm. 135.

perkawinan. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari bahan-bahan atau data-data yang relevan dengan penelitian ini.

#### 4. Metode Analisis Data

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka dimulai dengan menelaah seluruh data yang sudah tersedia dari berbagai sumber yaitu dokumentasi dan data yang diperoleh dari pustaka dengan mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh dari kepustakaan yang dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga mudah dikendalikan, maka dalam hal ini penulis menggunakan analisa data kualitatif, di mana data dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif dalam rangka mengadakan perbaikan terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang yaitu tentang kewenangan jaksa dalam pembatalan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

#### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam penyusunan skripsi ini, diperlukan adanya suatu sistematika penulisan, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari skripsi ini. Sistematika yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

Bab I berupa Pendahuluan yang ini berisikan tentang latar belakang masalah, defisini operasional, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berupa Landasan Teori, yang berisikan tinjauan umum mengenai pengaturan perkawinan menurut hukum Islam dan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bagian terakhir adalah tinjauan umum tentang pembatalan perkawinan yang mencakup pembatalan perkawinan dalam hukum Islam, pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, pembatalan perkawinan pada Undang-undang Perkawinan dan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

Bab III berupa kewenangan dan peran Jaksa dalam pembatalan perkawinan, yang berisikan kewenangan dan peran jaksa dalam pembatalan perkawinan, dan kasus-kasus yang melibatkan jaksa dalam pembatalan perkawinan.

Bab IV berupa analisis peran jaksa dalam pembatalan perkawinan menurut Hukum Islam, yang berisikan menganalisis peran jaksa dalam Hukum Islam, pembatalan perkawinan dalam Hukum Islam dan yang terakhir peran jaksa dalam pembatalan perkawinan menurut Hukum Islam.

Bab V berupa Penutup, yang berisikan bagian terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dan diperbincangkan dalam keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang kesimpulan, saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis mengkaji, memahami dan menganalisis tentang kewenangan jaksa dalam pembatalan perkawinan, maka penulis dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran jaksa dalam pembatalan perkawinan adalah sebagai Pemohon dalam perkara pembatalan perkawinan harus disertai Surat Kuasa Khusus (SKK). Pihak-pihak yang berwenang untuk memutuskan perkawinan atau membatalkan perkawinan suami isteri atas perselisihan yang terjadi, tidak disebutkan secara detail istilah yang berkaitan dengan tugas dan peran jaksa. Pengadilan Agama yang berwenang memutuskan batal atau tidaknya suatu perkawinan.
2. Menurut pandangan hukum Islam, dijelaskan bahwa pihak-pihak yang berhak membatalkan perkawinan adalah dari suami atau isteri, garis keturunan suami isteri lurus ke atas, atau kerabat suami-isteri. Istilah jaksa yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan dalam pembatalan perkawinan belum dikenal dalam Islam. Masalah pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh pihak yang berwenang yang diatur dalam KHI.

#### **B. Saran**

Dengan dilandasi oleh kerendahan hati setelah menyelesaikan pembahasan skripsi ini, penulis memberi saran. Hal ini dimaksudkan sebagai

kritik konstruktif yang penulis lihat dalam lapangan. Adapun saran yang dapat penulis berikan antara lain adalah apabila setelah terjadinya pernikahan, ternyata ada hal-hal yang membuat perkawinan mereka fasakh atau harus dibatalkan, maka hendaknya dalam undang-undang atau peraturan pemerintah yang berhak memutuskan batalnya perkawinan tersebut, diatur secara jelas tentang pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman I Doi, *Syariah I Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan* (Jakarta : Grafindo Persada, 1996).
- A. Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995).
- A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progresif. 1997).
- Abd. Rahman, *Fiqh 'Ala Mazahib Al Arba'ah, Terjemahan*. Juz IV, 7.
- Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Juz IV*, Beirut Libanon, Dar Kitab Al-Ilmiayah.
- Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995).
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : UII Press, 2000).
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2000).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Grafindo Persada, 1998).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).
- Al-Iman Zainudin Ahmad, *Ringkasan Shahih Al-Bukhori dan Terjemahan* (Bandung : Mizan Media Utama, 2000).
- \_\_\_\_\_, *Ringkasan Shahih Al-Bukhori*. (Bandung : Mizan Media Utama, 1995).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undangundang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006).
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*. (Jakarta : Prenada Media, Cetakan Kedua. 2004).
- Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000).

- Arso Sosroatmojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet 1, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975).
- Asyari Abdul Ghofar, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : CV. Gramada, 1992).
- Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putera, 1989).
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat dan Terjemahan* (Semarang: CV. Toha Putra, 1993).
- Djaren Saragih, *Himpunan Peraturan-Peraturan dan Perundang-Undangan di Bidang Perkawinan Indonesia* (Bandung : Tarsito, 1980).
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta : Bina Aksara, 1987).
- \_\_\_\_\_. *Kedudukan Jaksa dalam Hukum Perdata*. (Jakarta : Bina Aksara, 1998).
- Elise T. Sulistini, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara Perdata*, (Jakarta: Bina Aksara, cet. I, 1978).
- Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, (Jakarta : Citra Karsa Mandiri 1995).
- Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Cet. I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- Hasbi Assidiqy. *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Yogyakarta; Al-Ma'arif. 2000).
- Hazairin. *Tinjauan mengenai Undang-undang RI. No. 1 Tahun 1974* (Jakarta: Tintamas Indonesia, cet. I, 1998).
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandung : Mandar Maju Ghalia Indonesia).
- Idha Aprilyana Sembiring, Berbagai Faktor Penyebab Poligami Di Kalangan Pelaku Poligami Di Kota Medan, *Jurnal Equality*, 2007.
- Imam Al-Bukhary, *Terjemahan Hadts Shahih Bukhari*, (Kuala Lumpur: Klang Book Centre, 2005), Jilid I,II,III,IV, h.12

Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1991).

K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1980).

Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1974).

Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*. (Semarang : Iktikad Baik, 1981).

Lili Rosjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet. I, 1991).

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, cet. 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).

\_\_\_\_\_. *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975* (Medan : CV. Zahir, cet. I, 2004).

M. Yahya, Moh. Mahfud dkk. *Peradilan agama dan KHI dalam tata hukum Indonesia* (Yogyakarta : UII Press. 1993).

Muchlis Usman, *Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 3, 1969)

Muhammad Abu Zahrah, *Al-Akhwat Asy-Syakhsiyah, Terjemahan* (Beirut: Dar Al-Fikri Al-Arabi, t.th.,)

Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an-as-Sunnah dan Pendapat para Ulama*, Buku II Cet. I, (Bandung : Mizan Media Utama, 2002).

Muhammad Syaefullah, *Melacak Akar Historis Bantuan Hukum dalam Islam* (Semarang : Proyek PTAI/IAIN Walisongo Semarang, 2002).

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. 1, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996).

Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Semarang : Fakultas Hukum Diponegoro Semarang, 1996).

Putusan Kasasi No. 196 K/AG/1994 tentang Pembatalan Perkawinan

- Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung : Pustaka Setia, 2000).
- Retnowulan Sutanto, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, cet. VIII, (Bandung: Mandar Maju, 1997).
- Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. 3. (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1994).
- Rudy T. Erwin, *Petunjuk Praktis untuk Penyelesaian Perkara-perkara Anda, Jilid I*, (Jakarta: Selekt Group, 1978).
- Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Permasalahannya*. (Bandung : Pionir Jaya, Bandung, 2000).
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung : Armico, 1985).
- Satria Effendi M. Zein, *Probematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah)*, (Jakarta : Prenada Media, 2004).
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Terjemahan* (Bandung : PT Al Ma'arif, Juz VI, 2000).
- Slamet Aminuddin, *Fiqih Munakahat I. Terjemahan* (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999).
- Soedaryo Saimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta : Sinar Grafika).
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang- Undang No.1 Tahun 1974)*, (Yogyakarta : Liberty, 2004).
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, (Surabaya : Airlangga University Press, 1986).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. XII, 2002).
- Sumber Kejaksaan Negeri Semarang, diambil dari buku Pengarahan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara pada Raker Kejaksaan 5 Juni 2000.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Yogyakarta : PT. Al-Ma'arif, 1964).
- Wantjik K Shaleh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982).

Wirjono Projudikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. (Bandung : Sumur Bandung,1984).

Zainuddin Ali, *Hukum Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2006).




## BIODATA

Nama lengkap : Rien Gita Mahessa  
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 07 Oktober 1990  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Status Perkawinan : Kawin  
Alamat : Desa Banjaranyar, RT.01 RW.01  
Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas  
Nama Orang Tua : Ayah : TM Harsono  
Ibu : Jamilah  
No. HP. : 0823119500401

Purwokerto, 26 Juli 2016

Hormat Saya

  
**Rien Gita Mahessa**  
NIM. 092321017

IAIN PURWOKERTO

0